

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME: STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Satu
Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

**MUHAMMAD MUAD
08360019**

PEMBIMBING

- 1. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**
- 2. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan dasar hukum dalam menangani terorisme di Indonesia, sedangkan dalam hukum pidana Islam dasar hukumnya adalah QS. Al-Maidah ayat 33.

Terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut di atas sama-sama mengandung unsur perbuatan yang dilarang dan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, hal ini mendorong kepada penyusun untuk menganalisis dengan menggunakan metode komparatif, yaitu memperbandingkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana teroris menurut hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mencari persamaan dan perbedaannya dan berusaha untuk mengkompromikannya dengan menunjukkan kekurangan dan kelebihanannya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum pidana Islam yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadits. Yuridis yaitu mengkaji Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan menggunakan metode komparatif, maka terungkaplah bahwa subjek tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam hanyalah manusia, sedangkan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah manusia dan korporasi. pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme digolongkan menjadi : (1) pelaku tunggal (*dader*), (2) pelaku yang melibatkan orang lain yaitu : orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*made pleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiheid*). Dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana terorisme digolongkan menjadi : pelaku turut berbuat secara langsung dan pelaku tidak turut berbuat secara langsung. Mengenai pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal tidak berbuat secara langsung, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa pelaku yang tidak terlibat secara langsung dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam untuk pelaku yang tidak terlibat secara langsung ialah tidak dapat dikenai sanksi *hudūd* akan tapi diganti dengan *ta'zīr* (sanksi dari pemerintah).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Muad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MUAD

NIM : 08360019

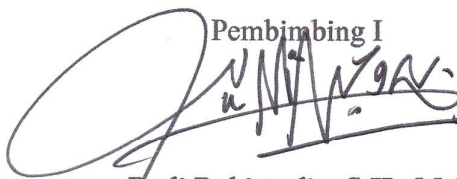
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme:
Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Shafar 1433 H
24 Januari 2012 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 2000031 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Muad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MUAD

NIM : 08360019

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme:
Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

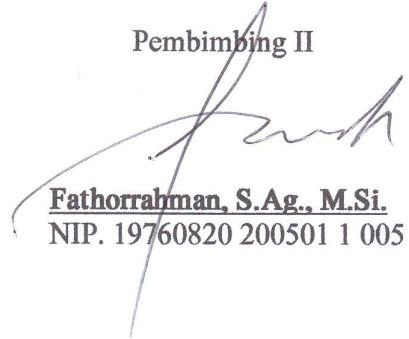
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Shafar 1435 H
24 Januari 2012 M

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.1.1/04/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Terorisme: Studi Komparasi
Hukum Pidana dan Undang-undang No. 15
Tahun tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Muad

NIM : 08360019

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin 30 Januari 2012

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin. S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 2000031 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1003

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.Si.

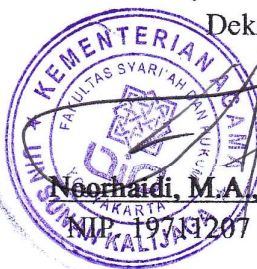
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 2 Februari 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19741207 199503 1 002

MOTTO

لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى فى البرية جاهل

Seandainya cahaya ilmu dicapai dengan angan-angan tidak akan tersisa orang bodoh di tengah manusia.

إجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل

Bersusah payahlah jangan malas dan jangan menjadi orang lalai, sesal kemudian bagi orang-orang yang bermalas-malasan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT

Terimah kasih atas rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan, sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun banyak kesulitan, tapi saya yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan.

Bapak Dhorikin & ibu Khumrotun

Yang tiada henti-hentinya mendakan dan memberikan motivasinya baik materiil maupun spiritual. Matur suwun nggih pak.....ma.....

Buat kakak-Q tersayang Ahmad Fathoni, Durotul Yatimah, Syaifuddin Luhri, dan Mujiburrahman yang selalu baik dan menjadi kebanggaan-Q.....

Buat Keponakan Q yang tersayang, Wulan, Ipi, Karen, Aulia, dan Prabu yang selalu membuat-q gemezzzzz banget.....

Buat Habibati Qlby yang selalu menemani kesunyian dan mengisi hari-hariku dengan penuh keindahan dan kebahagiaan hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z̤	zet titik di bawah
ع	'Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis *muta’ aqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *maījīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-funūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puja-puji syukur selayaknya selalu kami senandungkan kepada Tuhan semesta alam, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan keindahan tersebut kepada manusia, sehingga jadilah manusia sebagai makhluk sempurna dan “*khalifah Allah fī al-Ard*”. Tidak lupa sosok garang dalam kegelapan yang seringkali memotivator kami; Izroil, sang pencabut nyawa bagi umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat “jasa”nya penyusun dapat merasakan indahnya hasil “ketakutan”, membuat penyusun ingin selalu mendekatkan diri kepada sang Ilahi dengan memanifestasikan kehadiran Al-Quran untuk mewarnai kehidupan dan menychatkan pikiran. Demikian halnya shalawat dan salam, tidak bosan-bosannya penyusun lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhalā*’ dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, penyusun dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu yang dendangkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-‘ālamīn*: peradaban cahaya dan budaya.

Usia bumi sudah semakin tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggondong predikat sebagai mahasiswa S1, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada bangsa dan agama.

Terlalu banyak rasa untuk diucapkan yang dapat menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses S1. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penyusun, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang telah tiada (mudah-mudahan masih lama. Amin). Dengan demikian, tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami (bapak Ratno Lukito terima kasih atas semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih pelayanannya.

5. Bapak beserta Ibu tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah. Mom, I know I can't made it up to you, but I'll give you more I have, everything mom, everything.
6. Seluruh Familiku, terima kasih atas doa dan segalanya.
7. Teman-teman Alumni marhalah Glorious Naturalis terima kasih atas pengertiannya ... (Cahya, Adlan, Ridho, Lilik, dll penyusun tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih partisipasinya.)
8. Teman-teman PMH 08 yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis (Ahong yang ofset: senyumanmu adalah kenangan burukmu. Sigot, Fahrudin, Canggih, Daus dkk ayo Rek ndang diselesaikan skripsinya.
9. Temen-temen HMI yang telah banyak memberikan pelajaran keorganisasian, motivasi, dan semangat. terimakasih semuanya.
10. Teman-teman PSKH yang telah memberikan pengalaman, pengajaran dalam keilmuan hukum, terimakasih dan terimakasih.
11. Buat teman-teman senasib dan seataap kost Nusantara, kost bulek latifah, kost pak de Kardjo, kost mbak Pur Terima kasih banyak atas perhatian dan kelucuanya, sehingga membuat penyusun sedih jika harus berpisah dengan kalian
12. Buat *My Love*. Emosi bukan bukti, perasaan bukan fakta, dan pandangan subjektif bukanlah pandangan substantif. Tetaplah menjadi penghangat dinginku, dalam balutan selimut do'a dan motivasimu. Love you more than I know.
13. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda. Terima kasih..
14. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan

Kepada semua pihak tersebut di atas, penyusun hanya dapat mendoakan, semoga segala kebajikan diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ridho dan inayah-Nya. penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 23 Shafar 1433 H
17 Januari 2012 M

Penyusun,

MUHAMMAD MUAD
NIM. 08360019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme	18
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	22
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	24
D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Pidana Islam	29

BAB III :	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME...	34
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Terorisme	34
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	37
	C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	50
	D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	54
BAB IV :	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME	68
	A. Dari Segi Kejahatan Terorisme	69
	B. Dari Segi Pertanggungjawaban Pidana	75
BAB V :	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran – saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
	DAFTAR TERJEMAHAN	i
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	ii

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1	
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	
TERORISME.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN	xxv

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme akhir-akhir ini telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Tindakan kejahatan yang telah membuat kekacauan di tengah sebuah negeri, telah membuat sengsara masyarakat dunia dari berbagai macam latar belakang agama, aliran ataupun organisasinya. Negara Islam juga tidak luput mendapat bagian teror, seperti, Iran, Sudan, Suria, Libya, dan Afganistan.

Perbuatan yang dilakukan manusia dengan menabrakkan 2 (dua) buah pesawat pada gedung WTC (*World Trade Centre*) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, telah menghancurkan gedung dan menyebabkan jatuhnya korban nyawa manusia yang jumlahnya ribuan. Perbuatan yang mengagetkan manusia di seluruh belahan dunia tersebut telah dikutuk sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan karena orang-orang yang tidak berdosa telah menjadi korban tanpa mengetahui ujung pangkal persoalannya. Di negara Indonesia sebenarnya telah terjadi aksi-aksi teror di dalam negeri sebelum terjadinya serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom

yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.¹

Akibat dari kejadian ini, Islam selalu menjadi tempat tudingan dan dipersalahkan. Padahal kalau melirik sejarah, terorisme tidaklah murni sebuah ideologi yang berasal dari Islam. Buktinya, terorisme juga muncul dari kelompok Zionis atau Barat sekalipun.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:²

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia.
- b. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementrian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

² Muladi, "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus", bahan seminar pengamanan terorisme sebagai tindak pidana khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.³ Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia,

³ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia.⁴ Ada dua alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau *”extraordinary crime”* dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau *”crime against humanity”*⁵ Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 4 dan 5.

⁵ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm. 8.

Hukum pidana terorisme merupakan permasalahan yang diatur secara khusus, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003) untuk menangani tragedi bom Bali. Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.⁶

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah* atau tindak pidana, *jarīmah* ini adalah larangan syar'i yang diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman *had* dan *ta'zīr*. Para fukaha sering memakai kata "*jināyah*" untuk "*jarīmah*", *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa maupun harta benda lainnya.⁷ Dalam fikih, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenai terorisme, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai tindakan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu

⁶ Fadli Andi Natsif, "Menjerat Teroris dengan UUPHAM", *Media Indonesia*, 27 November 2002.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 1.

ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian *jarīmah* dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Terorisme atau *al- Irhāb* adalah suatu kalimat yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda. Namun, semuanya berkisar pada kata *ikhfah* yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.

Para fukaha mendefinisikan *jarīmah ħirābah* yaitu gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi *ħirābah* berarti memotong jalan (*qoṭi' at-tarīq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sāriqah qubrā* (pencuri besar)⁸ atau keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Jika terorisme ditinjau dari konteks hukum pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah ħirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual,

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

koruptor kelas kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya peledakan bom, semua akan terkena delik *ḥirābah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hazanah pemikiran dalam hukum pidana Islam dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas

tentang tema kejahatan terorisme dalam tinjauan hukum Pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 dalam karya ilmiah, kaitannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Memang sudah banyak karya-karya yang berkaitan dengan kejahatan terorisme serta pemikiran-pemikiran hukum pidana Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan teori, prinsip, dan asas-asas pidana, akan tetapi karya tulis yang membahas secara spesifik tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, menurut hukum pidana Islam, apalagi menurut undang-undang No.15 Tahun 2003, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Ada buku yang ditulis oleh Sukawarsini Djelantik, yang berjudul *"Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional,"*⁹ dalam buku ini dibahas bahwa kejahatan terorisme merupakan perbuatan biadab dan rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korban, serta tinjauan psiko-politis dan profil kelompok terorisme dan juga keberadaan terorisme dalam konteks Indonesia, dan juga ada buku *"Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam,"*¹⁰ yang ditulis oleh A.M. Hendro Priyono, dalam pembahasan buku ini dijelaskan mengenai terorisme global, regional, nasional, serta dijelaskan pula bahwa terorisme merupakan ancaman terhadap ketahanan dan kemanusiaan, tapi tidak dijelaskan seperti apa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme.

⁹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pusak obor Indonesia, 2010).

¹⁰ A.M. Hendro Priyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media, 2009).

Karya tulis dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan, yaitu skripsi saudara Abd Wahid al- Adzim, dengan judul, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”,¹¹ yang mengqiyaskan terorisme dengan *ḥirābah* dalam hukum pidana Islam, namun tidak dijelaskan pertanggungjawaban pidana *jarīmah ḥirābah* yang terkait dengan kejahatan terorisme. Karya tulis dalam bentuk skripsi lagi yang ditulis oleh saudari Lili Evelin dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”,¹² skripsi ini membahas tentang sebab-sebab terjadinya aksi terorisme di Indonesia, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme dan membahas pula tentang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Karya tulis dalam bentuk skripsi lain yang ditulis oleh saudara Miski, dengan judul “Tindak Pidana Terorisme Studi komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”.¹³ Skripsi ini hanya membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dan sanksinya, namun tidak dijelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme.

Dari berbagai buku dan tulisan tersebut belum dibahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan terorisme berdasarkan Hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

¹¹ Abd Wahid al- Adzim, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹² Lili Evelin, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Hukum UII Yogyakarta (2003).

¹³ Miski, “Tindak Pidana Terorisme Studi komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif,” *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Tindak Pidana Terorisme, sehingga penyusun ikut serta memberikan wacana baru tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

E. Kerangka Teoretik

Dari telaah pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa terorisme di dunia masih sangat bersifat umum dan sangat bersifat multi makna sehingga makna dari terorisme telah mudah dijadikan dasar untuk melakukan tindak kejahatan, pembunuhan, penyiksaan terhadap orang lain, masyarakat ataupun negara. Oleh sebab itu, Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang tindak pidana terorisme, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian terorisme menurut Islam, perspektif Indonesia maupun internasional.

Istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bermakna *terror* dan *terere* yang artinya ketakutan mendalam. Namun, jika dilihat dari metode kekerasan, kedua istilah tersebut dibedakan pengertiannya. Aksi teror merupakan aktifitas bercorak spontan dan tidak terorganisir rapi dan cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terorganisir rapi dilakukan oleh sebuah organisasi atau kelompok sebagai pelaku dari aktifitas teror tersebut. Tidak semua bentuk teror dapat disebut sebagai terorisme. Menurut Richard

Bagun, sebagaimana dikutip oleh setiawan,¹⁴ terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex violence*). Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan atau kekerasan untuk tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompok, di mana tindakan itu menentang terhadap kekuasaan pemerintah, ditujukan untuk menimbulkan korban dengan segera.¹⁵

Menurut al-Mudakhali dalam bukunya; “Terorisme dalam Tinjauan Islam”, terorisme atau *al-Irhāb* adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.¹⁶

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, istilah terorisme dalam penjelasan umum Undang-undang No. 15 Tahun 2003 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu “Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang

¹⁴ Moh. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi,” *Jurnal Hukum*, edisi Nomor: 21, Vol.9, (Maret 2002), hlm. 71.

¹⁵ Sanfor H. Kadis, *encyclopedia of Crime and Justice*, 1983, hlm. 1530. Sebagaimana dikutip dalam Hanafi Amrani, “Kebijakan kriminalisasi terhadap Terorisme,” makalah Pada *Seminar Regional Pembahasan di seputar RUU anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 14 Maret 2001.

¹⁶ Zaid bin Muhammad Hadi al-Mudakhili, *Terorisme dalam Tinjauan Islam*, Terj, (Jakarta: Maktabah Salafy Pres, 2002), hlm. 65.

menimbulkan bahaya terhadap keamanan, pedamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat...”, juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik.

Dalam fikih (hukum Islam) kejahatan terorisme tidak disebutkan secara eksplisit di dalam bab-bab fikih, akan tetapi bisa diidentikkan sama dengan *qāṭi' at-tariq* yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sāriqah qubrā* (pencuri besar).¹⁷ Dalam hukum pidana Islam terorisme diqiyaskan dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang. maka, dalam pembahasan tindak kejahatan terorisme, jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, tentu tidak lepas dari kaitan sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk menyelesaikan masalah ini dalam ketegasan oleh para fukaha biasanya memakai *al-Qiyās*, *Qiyās* menurut istilah Ushul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nas* (Al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

hukumnya dalam *nas*, karena ada persamaan *illat* (motif hukum) antara kedua masalah itu.¹⁸ Oleh karena itu, kejahatan terorisme diqiyaskan dengan *jarīmah ḥirābah* dalam hukum Islam sebab kesamaan *illat* dan unsur-unsurnya yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur kejahatan *ḥirābah* antara lain: aksinya dilakukan di jalan umum dengan menggunakan senjata, adanya kekerasan dan ancaman, dilakukan secara terang-terangan, mengganggu stabilitas keamanan.¹⁹
2. Sedangkan unsur kejahatan terorisme meliputi: aksinya menggunakan senjata, dilakukan secara tak terduga, menggunakan teror disertai dengan kekerasan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Oleh karena itu, jika terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, kejahatan terorisme sama dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Maka dari semua itu hukumnya sesuai dengan prinsip pada *jarīmah ḥudūd*, karena *ḥirābah* termasuk *jarīmah ḥudūd*, yaitu *jarīmah* yang ketentuannya hukumnya ditentukan dalam al-Qur'an.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm.75.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

Adapun tujuan pokok dijatuhkan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut kepada ancaman hukuman melainkan atas kesadaran diri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis,²⁰ penyusun menggunakan literatur primer yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di antaranya Undang-undang No.15 Tahun 2003, ayat-ayat al-Qur'an, pendapat para tokoh, dan juga sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan persoalan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam menjelaskan dan menganalisa dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitis-

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke- 2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

komparatif.²¹ yaitu menjelaskan dan menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana kejahatan terorisme dalam hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.
- b. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP' KUHAP dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah komparatif yaitu usaha untuk membandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi data yang diperoleh dari hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian data itu dibandingkan sehingga dapat diketahui kriteria persamaaan dan perbedaannya.

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan Pendahuluan yaitu mendiskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Selanjutnya pada bab dua akan diuraikan Pengertian terorisme dalam Hukum Pidana Islam serta membahas tentang unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan juga menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, sebagaimana penyusun merujuk kepada *jarīmah ḥirābah* yang ketentuan hukumnya terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33, pembahasan di atas sebagai indentifikasi bahwa aksi terorisme merupakan bagian dari *jarīmah* dalam hukum Islam. Hubungan bab ini dengan bab tiga adalah untuk mengkorelasikan teori dan konsep terorisme dan mencari persamaan dan perbedaannya.

Bab tiga penyusun mencoba memaparkan pengertian terorisme menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dasar hukum dalam menanggulangi kejahatan

terorisme di Indonesia, dan juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini serta pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia, dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme. Hubungannya bab ini dengan bab empat adalah sebagai pedoman terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah itu bab empat, barulah penyusun memaparkan serangkaian analisa kejahatan terorisme ditinjau dari segi hukum pidana Islam dan Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, dalam pembahasan ini akan diidentifikasi persamaan dan perbedaannya dalam memandang masalah terorisme, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme.

Pada bab lima merupakan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam bab empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui sebuah analisis menggunakan metode komparatif, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme antara hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sama-sama memuat unsur pertanggungjawaban pidana dalam diri pelaku. Dalam hukum pidana Islam, unsur tersebut sebagai *Unsur moril* atau *ar-rukn al-adabī* (pelaku mukallaf). Artinya pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat disalahkan ataupun dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa. Sedangkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pertanggungjawaban pidana, yaitu *geen straf zonder schuld*, atau dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Subjek hukum atau pelaku tindak pidana terorisme, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sama-sama dapat dimungkinkan berbentuk “tunggal”, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme secara tunggal atau sendirian, dan

pelaku tindak pidana terorisme dapat pula berbentuk “melibatkan orang lain”, yang umumnya teroganisir secara rapi. Adapun subjek hukum pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam yaitu manusia, sedangkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu orang dan korporasi.

Subjek hukum atau pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadi dua yaitu: orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarīmah* disebut *syārik mubasyir* dan orang yang tidak berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarīmah* disebut *syārik mutasabbib*, sedangkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme juga dapat diklafikasikan lagi secara khusus menjadi tiga yaitu: yaitu (1) “pelaku tunggal” (*dader*), (2) Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang yang menyuruh orang lain (*Doen pleger*), Orang yang turut serta melakukan (*Made pleger*) dan Orang yang membujuk melakukan (*Uitlokker*), (3) orang yang membantu melakukan (*medeplictiheid*). Mengenai pertanggungjawaban pidana tidak berbuat secara langsung” dalam hukum pidana Islam disebut *syārik mutasabbib* dan pertanggungjawabannya tidak lagi *ḥudūd* melainkan *ta’zīr* (sanksi dari pemerintah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pelaku tindak pidana terorisme yang tidak terlibat langsung disebut sebagai pelaku pembantu (*Medeplictiheid*), yang diancam pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun.

Dapat dimungkinkan juga, bahwa pelaku pembantu tersebut mendapatkan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidananya.

B. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi masalah terorisme maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dengan cara melakukan amandemen terhadap undang-undang no. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terutama terhadap batasan mengenai pengertian terorisme, dan delik-delik materil lainnya serta hukum acaranya.
2. Diharapkan peran serta masyarakat, dukungan maupun bantuannya dalam rangka penanganan kejahatan terorisme. Karena negara (aparat) tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani kejahatan terorisme.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengqiyaskan kejahatan terorisme tidak cuma diqiyaskan dengan *jarīmah ħirābah* saja akan tetapi, juga diqiyaskan dengan *jarīmah bugāt*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, Beirut : Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Rifa'i, Muhammad, *Terjemahan dan Tafsir Al-qur'an Ayat Pojok*, Semarang: CV Wijaksana, 2004.

Musthofa, Bisyri, *Tafsir Al-Ibris*, Jakarta: CV Wijaksana, 2002.

Fiqh/Ushul fiqh/Hukum

Al-Kailani, Haitsam, *Siapa Terorisme Dunia*, Jakarta : CV Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Al-Madkhaly, Asy-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi, *Terorisme Tinjauan Islam*, Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsik: Dar al-Fikr, 1989.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Abdul latif, "Kebijakan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme (Antara Harapan dan Kenyataan)", makalah disampaikan pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas UII dan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta: 21-23 April 2003.

Atmasasmita, Romli, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002

Fadli, Andi Natsif, "Menjerat Teroris dengan UUPHAM", Media Indonesia, 27 November 2002.

Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung : Mizan, 1991.

Djelantik Sukawarsini, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pusak obor Indonesia, 2010.

D. Schaffmeister, N. Keizer Sutirius, *Hukum Pidana*, terj. Sahetapi, Yogyakarta: Liberty, 1995.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hendro Priyono A.M., *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: PT Kompas Media, 2009.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- I Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi Basi Iba Asghori. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Indriyanto, Seno Adji, *Terorisme, Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2003.
- Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradya Paramitha, 2004.
- Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.
- Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Dunia, 1984.

- Kholiq, M. Abdul, “konstelasi hukum pasca bom Bali (beberapa catatan mengenai peraturan mengenai terorisme dalam Perpu dan perkembangan konseptualisasi dalam draft RUU terbaru)”. *Makalah* pada dialog Ramadlon, “ konstelasi Politik dan hokum pasca Bom Bali”, Dewan Pimpinan Daerah Partai Bulan Bntang, Yogyakarta, 15 November 2002, hlm. 8.
- Machasin, “Islam dan Terorisme”, *Makalah* disampaikan pada Workshop Kontribusi Umat Islam Terhadap Amandemen UU Anti Terorisme, Kerjasama Fakultas Hukum UII dengan TIFA Foundation Jakarta, di Yogyakarta 21-23 April 2003.
- Mudzakir, “ Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme”, *Makalah* disampaikan pada Workshop Urgensi Amandemen Undang-undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation Jakarta, diYogyakarta:21-23 April 2003.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta Habibie Center, 2002.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus”, Bahan seminar pengamanan terorisme sebagai tindak pidana khusus, Jakarta, 28 Januari 2004
- Moeljiatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- ML. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1994.
- Ruba’i, Masruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang, 1994.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar at-Fikr, 1968.
- Hanafi Amrani, “Kebijakan kriminalisasi terhadap Terorisme”, *Makalah* Pada Seminar Regional, Pembahasan di seputar RUU anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 14 Maret 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, Cet 9, Bandung: Alma’arif, 1997.
- Setiawan, Moh. Arif, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi”. Dalam Jurnal Hukum, edisi nomor: 21, vol.9, 2002.
- Sudarto, *Hukum pidana I*, Semarang: Badan penyediaan bahan-bahan kuliah, FH UNDIP, 1988.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementriaan Polkam, Oktober, 2002.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. <http://www.pdat.co.id>, diakses pada tanggal 06 Juli 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, <http://www.pdat.co.id>, diakses pada tanggal 06 Juli 2011.
- US Department of Defense,” [http:// www.azdema.gov](http://www.azdema.gov) diakses pada tanggal 06 juli 2011.
- Wahid, Abdul dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Lain-lain:

- Al- Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Ali, Atubik dkk., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Askar, S., *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*, Jakarta: Senayang Publishing, 2010.

Fatwa MUI tentang Terorisme, tidak diterbitkan

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke- 2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAH
			BAB II
1	4	20	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
2	7	21	Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.
3	15	26	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI
UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4284

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
 - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
 - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
 - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

- f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
- g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera Negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III

TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan diletakkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:

- 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
 - d. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :
 - 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
 - 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
 - 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
 - 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya
- b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :
 - 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - 4) memperpanjang penahanan;
 - 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

- 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer; dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Ttd
Lambock V. Nahattands

Riwayat Hidup Penyusun

Nama : Muhammad Muad
Te-Ta-La : Jepara, 20 September 1985
Alamat Jogja : Jl Nogomudo No. 175 Gowok

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Ujungpandan (1991)
2. SDN 01 Ujungpandan (1997)
3. MTs. Sabilul Ulum Mayong (2000)
4. SMA (2002)
5. Pondok Modern Darussalam Gontor (2006)
6. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)

Motto Hidup : Bondo bahu piker lek perlu sak nyawane pisan

E-mail/fb : Muadz.m7@gmail.com